



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara tindak pidana ringan.  
( pasal 209 ayat (2) KUHP )

**NOMOR : 43 / PID. C / 2022 / PN.CMS.**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Robby Lydia Bin Indra Suahya ;  
Tempat lahir : Teluk Bitung ;  
Umur atau tgl. lahir : 27 maret 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Kedung Rejo. Rt. 001/002 Desa Wonoharjo kec.  
Panganadaran Kab. Panganadaran ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang :

- Rika Emilia, SH.MH----- : Hakim ;
- Rudy Harsono, SH----- : Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik Polisi Polsek Ciamis, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Hari Selasa Tanggal 20 september 2022 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. Umazah Nursyamsi bin Romli (Alm), 2. Yuliana Binti Cecep suryana, 3. Yana Rosdiana Bin Rahmat Susanto, 4. Nurdin Bin Asidin ;

Setelah itu Hakim memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 1 (satu) menerangkan bahwa ia bernama :  
Umazah Nursyamsi bin Romli

Tempat lahir di Ciamis, umur 25 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polsek Pangandaran dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjadi korban pengadayaan yang dilakukan oleh korban pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di lapan bola mini Jln siliwangi Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dengan cara menarik baju sampai sobek dan memukul saksi mengenai muka sebelah kanan dengan tangan kanan terdakwa kemudian saksi lapor polisi untuk ditindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Kemudian saksi ke 2 (dua) menerangkan bahwa ia bernama :

Yuliana Binti Cecep suryana

Tempat lahir di Ciamis, umur 02 juli 1977, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah Tangga ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polsek Pangandaran dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira ajam 15.30 saat di rumah saksi korban Umazah dating ke rumah dan melihat baju sobek dan pipi kemerahan lalu saksi Umazah menceritakan bahwa telah di pukul oleh terdakwa karena tidak terima di kata-katain cina oleh saksi Umazah setelah itu saksi bersama saksi Umazah pergi ke polsek Pangandaran untuk lapor supaya kejadian itu di tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 3 (tiga) menerangkan bahwa ia bernama :

Yana Rosdiana Bin Rahmat Susanto

Tempat lahir di Ciamis, umur 22 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Kedungrejo Rt.002 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polsek Pangandaran dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi saat sedang melakukan kerja bakti membuat hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di lapan bola mini Jln siliwangi Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran datang saksi korban Umazah dengan menggunakan motor sambil nanya lagi apa akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian bilang lagi hey cina, cina, cina ikut kerja bakti pada terdakwa akan tetapi tidak menjawab trus bilang lagi cina, cina, cina sehingga terdakwa secara spontan tersulut emosinya sehingga mendekati saksi korban Umazah sambil menarik baju sampai sobek dan memukul dengan tangan kanan saksi Umazah mengenai muka sebelah kanan kemudian saksi melerainya sampai selesai dan kemudian saksi Umazah dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ke 4 (empat) menerangkan bahwa ia bernama :

Nurdin Bin Asidin

Tempat lahir di Ciamis, umur 17 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah Tangga ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Polsek Pangandaran dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi saat sedang melakukan kerja bakti membuat hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di lapan bola mini Jln siliwangi Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran datang saksi korban Umazah dengan menggunakan motor sambil nanya lagi apa akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian bilang lagi hey cina, cina, cina ikut kerja bakti pada terdakwa akan tetapi tidak menjawab trus bilang lagi cina, cina, cina sehingga terdakwa secara spontan tersulut emosinya sehingga mendekati saksi korban Umazah sambil menarik baju sampai sobek dan memukul dengan tangan kanan saksi Umazah mengenai muka sebelah kanan kemudian saksi melerainya sampai selesai dan kemudian saksi Umazah dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya, dan menyatakan tidak kleberatan ;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa saat sedang melakukan kerja bakti membuat hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di lapan bola mini Jln siliwangi Dsn Kedungrejo Rt.001 /002 Ds. Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran datang saksi korban Umazah dengan menggunakan motor sambil nanya lagi apa akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian bilang lagi pada terdakwa hey cina, cina, cina ikut kerja bakti pada terdakwa akan tetapi tidak menjawab terus bilang lagi cina, cina, cina sehingga terdakwa secara spontan tersulut emosinya sehingga mendekati saksi korban Umazah sambil menarik baju sampai sobek dan memukul dengan tangan kanan saksi Umazah mengenai muka sebelah kanan kemudian saksi yana Rusdiana dan saksi Nurdin Asidin melerainya sampai selesai dan kemudian saksi Umazah dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Sidang diskors untuk mempersiapkan putusan ;

Skors di cabut dan sidang dilanjutkan kembali ;

Hakim lalu membacakan Putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Robby Lydia Bin Indra Sucahya ;  
Tempat lahir : Teluk Bitung ;  
Umur atau tgl. lahir : 27 maret 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Kedung Rejo. Rt. 001/002 Desa Wonoharjo kec. Panganadaran Kab. Panganadaran ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP ;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP, UU No.8 tahun 1981, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Robby Lydia Bin Indra Sucahya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelanggaran : **“PENGANIAYAAN RINGAN “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana tersebut sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan ssesuatu tindak pidana terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker ;  
**Dikembalikan kepada saksi korban Umazah Nur Syamsi Bin Romli;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Kamis, Tanggal 22 September 2022, oleh kami : Rika Emilia, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pangandaran dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDY HARSONO, SH

RIKA EMILIA, SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)